

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK
PROGRAM DEPOSITO *SPECIAL RATE NEW CIF***

DATA RINGKAS	
Penjelasan Program	Program Deposito <i>Special Rate New CIF</i> adalah program deposito yang diperuntukkan untuk masyarakat atau nasabah dengan penempatan jumlah dana deposito yang rendah dan mendapatkan suku bunga yang menarik dengan jangka waktu program deposito 3 bulan dan 6 bulan.
Jenis Produk	Deposito Berjangka
Periode Program	1 – 31 Januari 2023
Penerbit	PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Manfaat

1. Jumlah penempatan dana deposito rendah
2. Suku bunga deposito yang cukup tinggi
3. Terdapat pilihan waktu penempatan 3 bulan dan 6 bulan

Fitur

Jangka waktu deposito	:	3 Bulan & 6 Bulan
Jenis valuta	:	IDR (Rupiah)
Peserta	:	<i>New CIF</i> (Perorangan dan Bukan Perorangan (badan hukum) / Perusahaan / BPR)
Sumber dana	:	Dana baru (<i>Fresh Funds</i>)
Media pelaporan	:	Bilyet Deposito atau <i>Advice</i>
Mekanisme Pencairan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pencairan dilakukan sampai periode jatuh tempo. • Pencairan sebelum jatuh tempo, akan dikenakan penalti.
Nominal penempatan	:	Minimum Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk <i>New CIF</i> .

Ketentuan Program

1. Bunga dibayarkan setiap bulan ke rekening tabungan yang dibuka oleh nasabah
2. Tidak diperkenankan *break* sebelum jatuh tempo.
3. Apabila deposito dicairkan sebelum jatuh tempo (*break*), maka akan dikenakan pinalti yaitu bunga berjalan hanya akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu menjadi :
 Untuk nominal : ≥Rp1 juta s.d Rp100 juta = 1% *p.a*
 >Rp100 juta s.d Rp500 juta = 2% *p.a*
 Perhitungan suku bunga tersebut dihitung sejak saat penempatan sampai *break* deposito.
4. Di bawah ini adalah jangka waktu penempatan dan minat untuk program ini :

Kondisi CIF	Nominal	Tenor	Suku Bunga
<i>New</i>	Rp1 juta s.d. Rp500 juta	3 bulan	5,00% <i>p.a</i>
	Rp1 juta s.d. Rp500 juta	6 bulan	5,50% <i>p.a</i>

Risiko

1. Terdapat risiko perubahan suku bunga deposito menjadi lebih kecil karena penyesuaian kebijakan Bank.
2. Mengacu kepada Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk pembayaran simpanan Nasabah dana atau tingkat suku bunga Nasabah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Biaya

1. Biaya meterai sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Biaya penalti apabila melakukan *break* sebelum jatuh tempo.
3. Biaya pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Simulasi

PERHITUNGAN BUNGA	NOMINAL
<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan deposito 6 Januari 2023 (Saat jatuh tempo 6 Juli 2023); - Nominal Rp500.000.000; - Suku bunga 5,50% p.a; - Tenor 6 bulan - Asumsi rata-rata hari per bulan = 30 hari <p>Perhitungan bunga dalam 6 bulan</p> <p>Bunga (<i>gross</i>) = $\frac{\text{Rp}500.000.000 \times 5,50\% \times 180 \text{ hari}}{365 \text{ hari}}$</p> <p>Pajak 20% = Rp13.561.643 X 20%</p> <p>Bunga (<i>Nett</i>) : Rp13.561.643 – Rp2.712.328</p>	<p>Rp13.561.643</p> <p>Rp2.712.328</p> <p>Rp10.849.315</p>

Persyaratan dan Tata Cara

Kelengkapan Dokumen yang harus diserahkan kepada Bank untuk pembukaan rekening:

- Warga Negara Indonesia : e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan NPWP *(Khusus Nasabah yang wajib memiliki NPWP dan telah memiliki NPWP).
- Warga Negara Asing : Paspor dan KITAS/KITAP dan Tax Identification Number (NPWP / TIN)*.
- Perusahaan : e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pejabat yang berwenang, NPWP, SIUP/Nomor izin usaha/ Nomor Induk Berusaha (NIB), Akta pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan.
- Dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, Surat Referensi/ Keterangan Kerja.
- Wajib memiliki rekening tabungan di J Trust Bank (Tabungan J Trust, Tabungan TORA, Tabungan J Trust One, Giro)
- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening deposito



*) Bagi calon Nasabah yang belum/tidak memiliki NPWP, wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki NPWP, (ketentuan bagi nasabah berkewarganegaraan asing jika belum/tidak memiliki TIN, juga wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki TIN. Sebaiknya surat pernyataan dibuatkan bilingual/2 bahasa dalam 1 dokumen.)

Untuk menyampaikan pertanyaan dan pengaduan dapat melalui:

Layanan/Keluhan 24 Jam

